BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia yang merupakan negara berkembang tentu akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Target pendapatan negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun. Target tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). Dalam hal ini, tentu pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. *(www.kemenkeu.go.id).*

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Asas desentralisasi yang diterapkan pemerintah memberikan kesempatan dan kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu dengan memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjadikan daerah memiliki wewenang untuk mengelola pajak daerahnya. Berubahnya undang-undang tersebut memuat penambahan pajak baru, salah satunya

adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pengelolaan PBB P-2 merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) (Yanuesti, dkk, 2015). Awalnya, PBB P-2 menjadi pajak pusat tetapi kini dana penerimaan dikembalikan ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah langsung menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki tambahan sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) (Yusnidar, dkk, 2015).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km^2 ini terdiri dari 1 kota madya dan 4 kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan (*wikipedia.com*). Adanya penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di salah satu Kabupaten di Provinsi DIY yaitu di Kabupaten Kulon Progo menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang dikatakan di *HarianJogja.com*, terdapat 4 kecamatan dan 21 desa masih memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun berturut-turut yang nilainya di atas 10%. Tunggakan tersebut terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Kokap dan Kecamatan

Samigaluh. Dari hal tersebut, mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi hal yang perlu diperhatikan atas tingginya tunggakan pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan adanya kasus di Kulon Progo tersebut, di duga adanya penunggakan PBB P-2 di kabupaten lain yang meyebabkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi DIY tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P-2 di Provinsi DIY.

Yusnidar, dkk (2015) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dipengaruhi oleh SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak terkait jumlah pajak terutangnya. Biasanya surat tersebut digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Menurut (Prihartanto, 2014) masalah yang terjadi dalam SPPT yaitu adanya data dalam SPPT yang kurang *update* misalnya, nama dan alamat wajib pajak. Selain itu, pajak terutang masih dibebankan kepada nama wajib pajak lama padahal telah terjadi pengalihan kepemilikan dari suatu objek pajak tersebut.

Pengetahuan Wajib Pajak, menurut Rachman, dkk (2009) adalah tingkat pemahaman yang rendah berakibat pada apatisnya masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kedisiplinan pembayaran pajak. Yusnidar, dkk (2015) mengatakan bahwa seberapa jauh wajib pajak mengerti kegunaan PBB P-2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Wajib pajak memang harus mengerti dan memahami terkait PBB P-2, karena hal tersebut berpengaruh terhadap pembayarannya. Menurut penelitian Handayani, dkk (2014) tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan terkait PBB P-2, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kapan harus membayar, dan dimana harus membayar. Telah banyak penelitian yang menggunakan variabel pengetahuan wajib pajak sebagai variabel independen, dan beberapa penelitian mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Yanuesti, dkk (2015) bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB P-2. Selain itu, Yusnidar, dkk (2015) juga mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan pengetahuan wajb pajak tidak perlu di teliti lebih lanjut.

Kualitas pelayanan, merupakan bagaimana dan sejauh mana kemampuan dalam memberikan kepuasan terhadap pihak lain. Menurut, Prihartanto (2014) pelayanan merupakan sebuah kegiatan antara seseorang dengan orang lain, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang berkualitas tentu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi orang lain. Dalam

hal perpajakan, pelayanan yang berkualitas akan memberikan semangat dan motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut Yusnidar, dkk (2015) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Novitasari (2015) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh pelayanan yang berkualitas.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi merasa, dan mengetahui tanggung jawab perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Santoso, dkk, 2015). Prihartanto (2015) mengemukakan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan sebuah sikap moral yang memberikan kontribusinya kepada negara untuk pembangunan negara dan bersedia mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, menurut Yulsiati (2015) mengemukakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentu harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Karena jika wajib pajak melanggar peraturan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi. Seperti yang dikatakan oleh Susilawati (2013) bahwa peran sanksi pajak sangatlah penting dalam memberikan peringatan bagi yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Dari uraian tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa, sanksi pajak merupakan tindakan yang menyebabkan wajib pajak memiliki efek jera kepada wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya. Hal ini seperti yang dikatakan pada penelitian dari Adinata (2015) yang mengatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Samudra (2015) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Karena sosialisasi dapat menambah pengetahuan khususnya terkait PBB P-2 agar wajib pajak menjadi lebih paham dan memenuhi kewajibannya. Binambuni (2013) mengatakan sosialisasi adalah salah satu instrumen untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada para wajib pajak. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian dari Gusar (2015) mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan menurut (Binambuni, 2013) mengatakan bahwa sosialisasi memiliki hubungan yang erat dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian dari Yusnidar, dkk (2015) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB P-2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)**.** Perbedaan penelitian ini terletak pada adanya perubahan variabel independen yaitu mengganti variabel pengetahuan perpajakan dengan variabel independen yang lain yaitu sosialisasi pemerintah. Perubahan variabel pengetahuan perpajakan ke variabel sosialisasi pemerintah dikarenakan, dari hasil penelitian sebelumnya variabel pengetahuan perpajakan selalu menunjukkan hasil yang sama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tidak perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini juga mengubah lokasi penelitian yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta)".**

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki batasan masalah yang diharapkan tidak memberikan hasil yang bias. Batasan masalah di dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan diantaranya adalah variabel keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah. Sampel yang diambil juga hanya dalam satu provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY?

5. Apakah sosialisasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh keakuratan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
5. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat di Bidang Teoritis
   a. Bagi Akademis

      Manfaat penelitian ini bagi akademis yaitu sebagai tambahan untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

   b. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk referensi maupun dijadikan acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

2. Manfaat di Bidang Praktis
   a. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Karena dalam PBB P-2, masyarakatlah yang menjadi wajib pajak sehingga diharapkan masyarakat menjadi patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya dan tidak mengalami penunggakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengevaluasi terkait kebijakan baru yang akan diambil agar tunggakan PBB P-2 berkurang serta dapat digunakan sebagai bahan referensi penerapan peraturan selanjutnya.